



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur khususnya kualitas intelektual untuk menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berpotensi serta memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada perguruan tinggi/universitas melalui tugas belajar;
- b. bahwa agar pemberian tugas belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi organisasi Pemerintah Daerah maupun bagi perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu dibentuk tim Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pembentukan tim perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- 9.. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Membentuk Tim Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA**


: Uraian tugas masing-masing keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sanggau dengan kode rekening 4.05.4.05.01.17.11 kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Februari 2017

**BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**YAKOBUS, SH., MH**


Pembina TK.I, IV/b  
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 97 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN  
 BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN  
 IKATAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Sanggau	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	K e t u a
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sanggau	Sekretaris
4.	Inspektur Kabupaten Sanggau	Anggota
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau	Anggota
6.	Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Sanggau	Anggota
8.	Kabid Pengembangan Kompetensi SDM Badan KPSDM Kabupaten Sanggau	Anggota
9.	Kasubbid PPKMP Badan KPSDM Kabupaten Sanggau	Anggota
10.	Fungsional Umum PPKMP Badan KPSDM Kabupaten Sanggau	Anggota

**BUPATI SANGGAU,  
 TTD  
 PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**YAKOBUS, SH.,MH**

Pembina TK.I, IV/b

NIP 19700223 199903 1 002

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 97 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN  
BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN  
IKATAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Bupati Sanggau	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan teknis/manajerial dan menetapkan Keputusan Pembentukan Tim Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas; dan</li> <li>- Melaksanakan monitoring, evaluasi, penilaian, dan pembinaan terhadap kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.</li> </ul>
2	Sekretaris Daerah	Ketua	Merencanakan, menyusun, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
3	Kepala BKPSDM Kab. Sanggau	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu ketua dalam merencanakan, menyusun, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas; dan</li> <li>- Melaksanakan ketatausahaan/administrasi dan kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.</li> </ul>
4	Inspektur Kab. Sanggau	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan masukan, saran, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas; dan</li> </ul>
5	Kepala Bappeda Kab. Sanggau		
6	Kepala BPKAD Kab. Sanggau		
7	Kepala Bagian Hukum Dan HAM SETDA Kab. Sanggau		

8	Kepala Bidang PKSDM Badan KPSDM Kab. Sanggau	Anggota	- Mengumpulkan dan mengolah data serta pelaksana teknis kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
9	Kasubbid PPKMP Badan KPSDM Kab. Sanggau		
10	Fungsional Umum Sub Bidang PPKMP Badan KPSDM Kab. Sanggau		

**BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**YAKOBUS, SH., MH**  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP 19700223 199903 1 002